



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DENGAN
MENGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa masih adanya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya dan masih ada pelayanan di Fasilitas Kesehatan yang tidak ditanggung oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya;
- b. bahwa diperlukan kemudahan dan kepastian akses dan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk Jaminan Kesehatan Daerah dengan menggunakan kartu tanda penduduk Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 440/Dinkes-Yankes/824.1 tanggal 09 Juli 2021, maka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Dengan Menggunakan Kartu Tanda Penduduk Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 86);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Instansi terkait adalah Dinas atau Badan atau Satuan Kerja lain yang terlibat di dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah Dengan Menggunakan KTP.
11. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
13. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat JKN-KIS adalah program jaminan kesehatan bersifat nasional berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang/warga Negara yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
14. PBPU dan BP Kelas III adalah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas III yang preminya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
15. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah suatu penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorganisasiannya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Peserta Jamkesda adalah setiap masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum dijamin dan tidak dijamin pemeliharaannya oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan jaminan kesehatan lainnya .
17. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Pelayanan kesehatan lanjutan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat dengan RJTL adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan sebagai kelanjutan dari RJTP yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa dan pengobatan.
21. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RITL adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan rawat inap yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa dan pengobatan.
22. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya jika tidak mendapatkan pelayanan akan berisiko kematian atau cacat.
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien menginap berdasarkan kebutuhan medis melalui rujukan atau Unit Gawat Darurat dengan menempati tempat tidur atau dirawat diruang rawat inap kelas III.
24. Pelayanan obat adalah pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan medis dengan berpedoman pada Formularium Nasional (FORNAS).
25. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah tempat yang bersangkutan tinggal dan disahkan oleh Camat dan Bupati Kepulauan Meranti melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
26. Sistem Rujukan adalah sistem pelayanan kesehatan berjenjang dan terstruktur, melalui pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan tertinggi dan sebaliknya.
27. Tarif adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan Puskesmas dan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan seluruh biaya operasional serta memperhitungkan volume layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Verifikator adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di Dinas Kesehatan untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Jamkesda dengan menggunakan KTP secara umum adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien agar terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Tujuan Jamkesda dengan menggunakan KTP secara khusus adalah:
 - a. untuk mengakomodir peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran/premi BPJS Kesehatan.

- b. terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti di UPT Puskesmas;
- c. terselenggaranya jaminan pelayanan poliklinik dan emergensi/gawat darurat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di RSUD dan poli klinik;
- d. terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan rawat inap di kelas III RSUD bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki jaminan kesehatan JKN-KIS;
- e. terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak dijamin oleh jaminan kesehatan JKN-KIS atau jaminan kesehatan lainnya;
- f. terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang menunggak iuran / premi BPJS kesehatan;
- g. terselenggaranya jaminan rujukan pasien ke RS Rujukan diluar Kabupaten Kepulauan Meranti yang bekerjasama.

BAB III PENYELENGGARAAN JAMKESDA DENGAN MENGGUNAKAN KTP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Program Jamkesda dengan menggunakan KTP dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pendukung pelaksanaan JKN-KIS di daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda dengan menggunakan KTP oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan beserta UPT Puskesmas, RSUD dan jajarannya.
- (3) Dinas Kesehatan beserta UPT Puskesmas, RSUD dan jajarannya dalam melaksanakan penyelenggaraan Jamkesda dengan menggunakan KTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dilaksanakan secara swakelola.
- (4) Penyelenggaraan Jamkesda dengan menggunakan KTP secara swakelola akan memakai tenaga verifikator yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepulauan Meranti.
- (5) Penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 4

- (1) Peserta Jamkesda dengan menggunakan KTP adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti atau Surat Keterangan Domisili dari Instansi terkait dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. tidak memiliki jaminan kesehatan;
 - b. peserta JKN-KIS yang memiliki tunggakan iuran/premi ;
 - c. pelayanan kesehatan yang tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya;

- d. penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang tidak mendapatkan jaminan dari Jasa Raharja, BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya; dan
 - e. rangkaian Persalinan, Post Partum dan pelayanan Neonatus yang tidak ditanggung oleh Jampersal dan Jaminan Kesehatan Lainnya.
- (2) Peserta Jamkesda Khusus :
 - a. penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
 - b. tahanan Kepolisian/ Kejaksaan;
 - c. anak panti asuhan; dan
 - d. penyandang masalah sosial/terlantar;
 - (3) Kepesertaan Jamkesda dengan menggunakan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kunjungan dan pendataan pasien di UPT Puskesmas, RSUD dan dirawat di ruang rawat inap kelas III.
 - (4) Peserta Jamkesda dengan menggunakan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dilakukan pendaftaran dan atau pemindahan kepesertaan menjadi peserta PBPU dan BP Kelas III BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

Pelayanan kesehatan peserta Jamkesda dengan menggunakan KTP dilaksanakan di seluruh UPT Puskesmas dan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

Pasal 6
Pelayanan di UPT Puskesmas

Ruang lingkup pelayanan Jamkesda dengan menggunakan KTP di UPT Puskesmas meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan UGD; dan
- d. pelayanan rujukan.

Pasal 7
Pelayanan di RSUD

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dengan menggunakan KTP sesuai dengan kebutuhan medis meliputi:
 - a. rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) di kelas III;
 - b. rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), meliputi pelayanan Poliklinik dan pelayanan gawat darurat (*emergency*) pelayanan obat dan bahan habis pakai;
 - c. dialisa (*hemodialisa, peritoneal, dialisa* dan *CAPD*);
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik di RJTL dan RITL;
 - e. pelayanan darah;
 - f. pelayanan ambulans ke Rumah Sakit Rujukan di luar Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
 - g. biaya transportasi pemulangan jenazah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut dan teknis mengenai ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSUD.
- (3) Untuk pasien yang membutuhkan pelayanan tingkat lanjut (PPK III) di tanggung oleh Jamkesda dengan menggunakan SKTM yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Persyaratan Pelayanan

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Jamkesda dengan menggunakan KTP yaitu:

- a. peserta Umum :
 1. fotocopy KTP, KK dan/atau KIA (Kartu Identitas Anak) Kabupaten Kepulauan Meranti;
 2. menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan atau dirawat diruangan rawat kelas III.
- b. peserta Khusus adalah dengan Surat Keterangan dari institusi yang bertanggungjawab dengan melampirkan :
 1. Surat Keterangan/pengantar dari lapas/ Lembaga Pemasyarakatan;
 2. Surat Keterangan/ pengantar Tahanan Kepolisian/Kejaksaan;
 3. Surat Keterangan/pengantar dari Panti Asuhan; dan
 4. Surat Keterangan/ pengantar dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi penyandang sosial;
- c. Untuk pasien rawat inap dan *emergency* (IGD), apabila pasien belum bisa menunjukkan kelengkapan administrasi, maka diberi waktu untuk melengkapinya selama 4 x 24 jam (hari kerja) dan pasien tetap diberikan pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung

Pasal 9

Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung dalam pelayanan Jamkesda dengan menggunakan KTP adalah:

- a. pelayanan di luar UPT Puskesmas dan RSUD;
- b. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- c. pelayanan kesehatan yang bersifat kosmetik;
- d. *general check up*;
- e. KIR Kesehatan;
- f. prothesis gigi tiruan;
- g. pengobatan alternatif dan pengobatan yang belum terbukti secara ilmiah;
- h. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan/Program hamil, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- i. alat bantu kesehatan seperti kacamata, alat bantu gerak dan alat bantu dengar; dan
- j. biaya-biaya yang tidak terkait dengan kondisi medis;

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 10

Pendanaan Jamkesda dengan menggunakan KTP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan

Bagian Kedelapan
Mekanisme Pembayaran Klaim

Pasal 11

- (1) Klaim yang diajukan oleh UPT Puskesmas sesuai dengan Tarif Peraturan Daerah yang berlaku melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Data-data pendukung pengajuan klaim oleh UPT Puskesmas meliputi:
 - a. fotokopi KTP/KK/KIA (Kartu Identitas Anak);
 - b. surat Rujukan dari UPT Puskesmas/ Surat Kontrol dari RSUD;
 - c. surat keterangan lahir untuk bayi;
 - d. daftar rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan kesehatan; dan
 - e. kwitansi pembayaran, sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Daerah; dan data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 12

- (1) Klaim yang diajukan oleh RSUD berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah yang berlaku.
- (2) Klaim meliputi Biaya jasa pelayanan, bahan medis abis pakai, Obat-obatan dan Pemakaian darah serta biaya ambulans.
- (3) Klaim yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan rincian biaya yang telah diverifikasi.
- (4) Data-data pendukung pengajuan klaim oleh RSUD meliputi:
 - a. fotokopi KK/KTP/KIA (Kartu Identitas Anak);
 - b. surat Rujukan dari UPT Puskesmas/ Surat Kontrol dari RSUD;
 - c. surat Keterangan Lahir untuk bayi;
 - d. daftar rekapitulasi dan rincian biaya pelayanan kesehatan;
 - f. kwitansi pembayaran, sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah Daerah; dan
 - g. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (5) UPT Puskesmas dan RSUD dalam pengajuan permohonan klaim/penggantian biaya dilengkapi dokumen administrasi yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas dan Direktur RSUD.
- (6) Apabila Pembayaran klaim tidak bisa dilakukan pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran perubahan atau pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin tepat sasaran, efisien dan efektivitas dari program yang dilaksanakan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemantauan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program Jamkesda dengan menggunakan KTP melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Pengawasan pelaksanaan program Jamkesda dengan menggunakan KTP dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan Dan Yang Tidak Ditanggung Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 50